



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 59 TAHUN 2011

TENTANG

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN DAERAH
(JAMKESKINDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Daerah (JAMKESKINDA).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK MISKIN DAERAH (JAMKESKINDA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Penduduk Miskin Daerah selanjutnya disingkat JAMKESKINDA adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu diluar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di Kota Tasikmalaya dan dibiayai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan kesehatan kepada peserta JAMKESKINDA, yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik, perawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik.
10. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang atau pasien yang datang atau berkunjung ke PPK untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa rawat inap.
11. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Peserta adalah penduduk Kota Tasikmalaya yang memenuhi kriteria penduduk miskin sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini yang dibuktikan dengan kartu peserta JAMKESKINDA.

14. Kartu JAMKESKINDA adalah bukti identitas sebagai peserta JAMKESKINDA yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya.
15. Pemutakhiran data peserta adalah proses evaluasi perubahan data peserta yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan satu kali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan jaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk miskin di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan walikota ini adalah :
 - a. terselenggaranya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas yang terstandar sehingga terkendali mutu dan biaya;
 - b. tersedianya biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas;
 - c. terselenggaranya pengelolaan biaya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas yang efektif, efisien dan akuntabel .

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kriteria Penerima Jamkeskinda;
- b. Jenis Pelayanan;
- c. Pembiayaan;
- d. Prosedur Pelayanan;
- e. Tata Laksana Pendanaan;
- f. Pengorganisasian; dan
- g. Penutup.

BAB IV KRITERIA PENERIMA JAMKESKINDA

Pasal 4

- (1) JAMKESKINDA diberikan kepada Penduduk Kota Tasikmalaya yang memenuhi kriteria masyarakat miskin.
- (2) Penduduk Kota Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan KTP dan KK, sedangkan bagi yang belum memenuhi syarat wajib KTP dibuktikan dengan KK.
- (3) Kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per kapita;

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
 3. Secara ekonomi setiap anggota rumah tangga tidak mampu mengonsumsi daging/ayam sekurang-kurangnya satu kali dalam seminggu;
 4. Secara ekonomi setiap anggota rumah tangga tidak mampu membeli pakaian baru satu stel dalam setahun;
 5. Secara ekonomi setiap anggota rumah tangga tidak mampu makan dalam satu kali/ dua kali dalam sehari;
 6. Tidak mampu membayar biaya pengobatan Puskesmas/ Poliklinik;
 7. Tidak memiliki pekerjaan tetap, seluruh penghasilan anggota rumah tangga kurang dari Rp. 600.000,- per bulan dan/atau buruh petani yang hanya memiliki lahan garapan kurang dari 0,5 ha; dan/atau
 8. setiap anggota rumah tangga tidak memiliki tabungan dan/atau barang bergerak seperti sepeda motor, emas perhiasan, ternak, kapal/ perahu motor, atau barang modal lainnya yang mudah dijual dengan nilai di atas Rp. 500.000,-.
- (4) Masyarakat yang memenuhi kriteria masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan penilaian Tim Pengelola JAMKESKINDA.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Pelayanan pemeliharaan kesehatan peserta JAMKESKINDA yang dijamin oleh Pemerintah Daerah yaitu pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di PPK.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan di PPK meliputi:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga)
- c. Pelayanan Darah;
- d. Pelayanan gawat darurat (emergency);
- e. Pemulasaraan jenazah;
- f. Pelayanan Ambulance untuk pasien rujukan;
- g. Pelayanan Ambulance untuk pasien meninggal; dan
- h. Obat Generik.

Pasal 7

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin (Exclusion) di PPK meliputi :

- a. Pelayanan yang bertujuan memiliki anak;
- b. Layanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis;
- c. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;

- d. Pelayanan Canggih (memerlukam teknologi tinggi);
- e. General check up;
- f. Prothesis gigi tiruan;
- g. Kaca mata, alat bantu dengar dan alat bantu gerak;
- h. Penyalahgunaan NAPZA dan segala akibat yang menyertainya;
- i. Segala tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup;
- j. Keuring kesehatan, otopsi jenazah, visum Et Repertum, Circumsisi tanpa indikasi medis.
- k. Pengobatan alterntif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
- l. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial (Sunatan masal, operasi katarak, operasi bibir sumbing dll)
- m. Kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh pihak ketiga;
- n. Pelayanan kesehatan lainnya atas permintaan peserta;
- o. Pelayanan persalinan normal dengan penyulit yang dijamin oleh JAMPERSAL

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya pelayanan kesehatan peserta JAMKESKINDA dijamin sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan peserta JAMKESKINDA dan di alokasikan berdasarkan kuota JAMKESKINDA.
- (3) Dana JAMKESKINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Jasa Pelayanan dan kebutuhan penunjang kegiatan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 9

Pelayanan JAMKESKINDA dapat diberikan apabila pasien dalam waktu 2 x 24 jam dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menunjukkan kartu JAMKESKINDA;
- b. Foto copy kartu identitas yang terdiri dari KTP dan Kartu Keluarga, bagi pasien anak KTP orang tua dan Kartu Keluarga;
- c. menunjukkan Surat Rujukan dari Puskesmas.

BAB VIII TATA LAKSANA PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Dana JAMKESKINDA disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada PPK secara bertahap setiap tiga bulan 1 (satu) kali.

- (2) Pembayaran dana JAMKESKINDA dilakukan setelah pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta JAMKESKINDA dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.

BAB IX PENGORGANISASIAN

Pasal 11

Pelaksanaan Pengelolaan Program JAMKESKINDA dilaksanakan oleh Tim Pengelola JAMKESKINDA yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Tasikmalaya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Peserta JAMKESKINDA yang dilayani sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 menggunakan data base yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang telah diverifikasi oleh Kelurahan.
- (2) Data base peserta JAMKESKINDA yang sesuai dengan kriteria masyarakat miskin berdasarkan Peraturan Walikota ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2012

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juli 2011

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2011 NOMOR 462